



## BUPATI PEMALANG

### PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI

DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya mobilitas dan pola perilaku ekonomi masyarakat serta dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat, perlu menyelenggarakan angkutan taksi di wilayah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi di Wilayah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

#### BAB II WILAYAH OPERASI TAKSI

##### Pasal 2

Wilayah operasi utama angkutan taksi adalah di Wilayah Kabupaten Pemalang.

### Pasal 3

- (1) Selain beroperasi di Wilayah Kabupaten Pemalang, angkutan taksi dapat melaksanakan pelayanan ke luar Wilayah Kabupaten Pemalang yaitu dalam Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pelayanan ke luar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengantaran dan kembali wilayah operasi utama tanpa penumpang.

## BAB III JUMLAH KEBUTUHAN ANGKUTAN TAKSI

### Pasal 4

Kebutuhan angkutan taksi di Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) armada.

## BAB IV SPESIFIKASI DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN TAKSI

### Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. tidak terjadwal;
  - b. dilayani dengan mobil penumpang jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan berkapasitas 5 (lima) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi;
  - c. tarif angkutan taksi berdasarkan argometer;
  - d. pelayanan dari pintu ke pintu.
- (2) Tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

### Pasal 6

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :

- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
- c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;

- f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya.
- g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- i. nomor telephone perusahaan taksi yang di tempatkan pada kaca belakang kendaraan;
- j. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
- b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter) dan panjang ke belakang maksimum 500 mm (lima ratus millimeter) dan tebal maksimum bagian belakang 100 mm (seratus millimeter).

### BAB V IZIN OPERASI

#### Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan angkutan taksi wajib memiliki izin operasi.

#### Pasal 9

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon wajib memenuhi :
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopi Buku Uji;

- d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan penguasaan;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
  - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang ditetapkan;
  - h. surat pertimbangan dari Bupati dalam hal ini Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.

#### Pasal 11

Pemberian izin operasi dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari :
  1. penambahan kendaraan;
  2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  3. pengalihan atau perubahan kepemilikan perusahaan;
  4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas melakukan analisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah diterima, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan izin operasi, berupa :
  - a. Surat Keputusan Izin Operasi;
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi;
  - c. Lampiran Surat Keputusan Izin Operasi berupa daftar kendaraan;
  - d. Kartu Pengawasan kendaraan; dan
  - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas atas nama Bupati.

#### Pasal 13

Pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan setelah 5 (lima tahun).

#### Pasal 14

- (1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 1, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kecuali huruf b, huruf f dan huruf g;
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah diterima, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan izin operasi, berupa :
  - a. Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi;
  - b. Lampiran Surat Keputusan Izin Operasi berupa daftar kendaraan;
  - c. Kartu Pengawasan kendaraan tambahan.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 2, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian;
  - b. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah diterima, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan izin operasi, berupa dokumen perizinan yang hilang.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pengalihan/perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 3, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
  - b. Dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah diterima, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan izin operasi, berupa :
  - a. Surat Keputusan Izin Operasi;
  - b. Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi;
  - c. Lampiran Surat Keputusan Izin Operasi berupa daftar kendaraan;
  - d. Kartu Pengawasan kendaraan;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas atas nama Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c angka 4, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
  - b. Dokumen izin operasi yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah diterima, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan izin operasi, berupa :

- a. Lampiran Surat Keputusan Izin Operasi berupa daftar kendaraan;
- b. Kartu Pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

#### Pasal 18

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang izin operasi angkutan taksi yang telah memperoleh izin operasi diwajibkan untuk :
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
  - b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
  - d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
  - e. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
  - f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
  - h. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  - i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
  - j. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
  - k. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
  - m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  - n. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
  - o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
  - p. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
  - r. mematuhi ketentuan tarif;
  - s. mematuhi ketentuan standar pelayanan angkutan; dan
  - t. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin operasi yang diberikan.
- (2) Pemegang izin operasi angkutan taksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, terlaksananya ketertiban dan kelancaran angkutan taksi, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan taksi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 19